

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait sengketa wewenang Pengadilan agama pada memutus perkara perbuatan melawan hukum, di putusan angka 1809/Pdt.G/2016/PA.Srg, Putusan nomor 097/ Pdt.G/ 2017/ PTA.Btn, serta Putusan angka 689 K/Ag/2018. Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan majlis hakim pada taraf pertama berlandaskan pada penerangan perbuatan melawan aturan pasal 1365 BW bahwa tergugat serta turut tergugat patut dieksekusi agar menghentikan pemotongan sepertiga honor pegawai lalu, bahwa apa yg telah diterima sang tergugat setiap bulan dari sepertiga honor penggugat terhitung Dari tahun 2012 hingga tahun 2016 sehingga mencapai Rp. 97 juta, menjadi kompensasi anugerah mut'ah tergugat sehingga tidak perlu dikembalikan. Majlis hakim tingkat banding sependapat menggunakan pertimbangan majlis hakim taraf pertama, pada pertimbangan majlis hakim tingkat pertama dan taraf banding telah mewujudkan asas keadilan yang substantif.

2. Secara hukum positif, ketentuan hak istri pasca perceraian akibat cerai talak dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yang telah diatur secara rinci oleh Kompilasi hukum Islam pada Pasal 149. Dengan demikian, mantan suami harus memberika nafkah pasca perceraian. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan mantan suami agar tidak memberatkan beban, dan tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah lagi bagi mantan suami setelah mantan istri melewati masa iddah,

## **B. Saran**

1. Majelis hakim hendaknya semaksimal mungkin buat mengusahakan putusan yang dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. sehingga putusan yang dikeluarkan tadi, nantinya tidak menimbulkan perseteruan baru.
2. Bagi instansi pengadilan, dibutuhkan buat lebih teliti dalam memberikan penawaran yg menyangkut dilema kewenangan yuridiksi masing-masing pengadilan, supaya tidak ada lagi kekeliruan hingga merugikan orang lain.

3. Bagi tergugat, Bila ingin melakukan mutilasi gaji penggugat seharusnya memiliki persetujuan terlebih dahulu pada penggugat atau meminta keadilan kepada pengadilan agama serang agar tidak menyebabkan kesalah pahaman.
4. Bagi penggugat, Jika ingin melakukan pembayaran nafkah seharusnya membayarkan dengan tepat waktu. Atau sesuai ketentuan dari majlis hakim meskipun pembayaran tadi hanya 1/2 pembayaran agar tak menyebabkan konflik baru.
5. Bagi masyarakat, diperlukan buat lebih teliti Bila ingin melakukan pengajuan perbuatan melawan aturan terkait perihal pemotongan gaji agar tidak mengakibatkan kekeliruan keputusan